



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 09 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat lahir di Salomate, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK : 7312055402020002 tertanggal 08 Oktober 2012.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/014/X/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman **1** dari **10** Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tertanggal 05 Oktober 2015 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 10 bulan di tempat kediaman Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat yang terletak di Rumah Terapung, RT. 006, RW.002, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa sejak awal Januari tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat mengalami kelainan seksual (impoten)
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan bahkan mengucapkan kata-kata cerai.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Watansoppeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Galib binti La Capi), terhadap Penggugat (Yuni Yuniar bin Alimuddin).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/014/X/2015 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama seama 10 (sepuluh bulan) di rumah saksi namun kadang-kadang pergi di rumah rang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam hari karena nbersebelahan kamar, dan saksi serig mendengar Penggugat mengatakan/mengeluh “ tidak bisa tidur karena diganggu terus”
- Bahwa Tergugat pernah mengaku/menyampaikan kepada saksi bahwa ia lemah syahwat sehingga saksi pernah membawa Tergugat berobat di Labokong dan di Sengkang namun tidak ada perubahan bahkan menurut Tergugat bahwa semakin lemah sehingga Tergugat malas atau tidak mau berobat lagi;
- Bahwa pengakuan Tergugat tersebut tidak lama setelah menikah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih tidak pernah kembali serta tidak pernah pula memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 4 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, dibawah sumpahya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama seama 10 (sepuluh bulan) di rumah orang tua Penggugat namun kadang-kadang pergi di rumah rang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada malam hari atau tengah malam, hal ini saksi ketahui karena Tergugat menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku/menyampaikan kepada saksi bahwa ia lemah syahwat sehingga saksi pernah membawa Tergugat berobat di Labokong namun tidak ada perubahan;
- Bahwa pengakuan Tergugat tersebut tidak lama setelah menikah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih tidak pernah kembali serta tidak pernah pula memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 5 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp



sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadirannya Tergugat menghadap siding maka telah ada indikasi atau persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*) maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Galib bin La Cappi dengan Yuni Yuniar dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2015, perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Mroriawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dimuka sidang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil Penggugat poin (3) s/d (9) , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. yang didukung pula dengan persangkaan Hakim maka telah terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan faka di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta kerukunan dan keharmonisan,dimana telah diwarnai perselisihan bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga putusan ini diucapkan sudah sekitar sat tahun lebih;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat mengalami gangguan seksual sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat sehingga menimbulkan penderitaan bagi Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp



3. Bahwa disamping itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sudah sekitar satu tahun lebih sehingga semakin menimbulkan kebencian Penggugat terhadap diri Tergugat sehingga Penggugat memilih atau berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa telah dilakukan upaya damai baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah dan antara keduanya sudah tidak dapat atau sulit disatukan atau didamaikan lagi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya atau sudah tidak saling memperdulikan sudah sekitar satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman **8** dari **10** Put. No. 0042/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus eampuluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 6 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 jumadil awal 1439 *Hijriyah* , oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Miharah, S.H** dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Miharah, S.H

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)